

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

1. Sejarah Komunikasi, Informatika Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.

Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu tuntutan yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat UU no. 40 tahun 1999 mengenai Pers yang menghilangkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi 'momok' perusahaan pers selama Orde Baru. UU ini juga memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung ex-officio oleh Menteri Penerangan menjadi lembaga yang murni independen dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers. Pada tahun ini juga UU no. 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet Indonesia diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen Perhubungan saat itu.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu

dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah. Selain itu juga pada tahun tersebut, Lembaga Sensor Film yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres 153 tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat /Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu'arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU no. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang baru untuk Internet yaitu UU no. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos Indonesia melalui UU no. 38 tahun 2009 tentang Pos juga mewarnai Depkominfo tahun-tahun ini.

Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.

2. Profil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar⁵⁶

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) Kabupaten Kampar pada senin, 8 Mei 2017 telah mempati kantor

⁵⁶<http://www.Kominfosandi.Kampar.go.id>.- di download pada tanggal 12 november 2017 pukul: 15.00 .

baru (Eks Kantor BLH) Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Soerbrantas Kecamatan Bangkinang Kota. Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian akan ketersediaan informasi bagi masyarakat, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar secara bertahap akan mendorong dan membuat kebijakan yang berorientasi kepada terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kampar, mengingat keterbukaan informasi tersebut merupakan suatu keharusan.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Ir.Hj. Nurhasani melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta (15/11) pada tahun 2017 Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar telah mempersiapkan e-PPID berupa Website PPID Pemerintah Kabupaten Kampar, dan dalam pelaksanaannya, juga telah dipersiapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik, serta peraturan bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Untuk efisiensi layanan informasi public ini, maka telah pula ditetapkan personil Balai Pengelolaan Informasi Masyarakat (BPIM) Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Surat Keputusan Bupati Kampar, semua ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan amanat UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kebijakan tersebut memang diakui belum dalam terlaksana secara dengan baik, sebagai mana mestinya, hal tersebut disebabkan proses dan kemampuan anggaran daerah, dan insya Allah hingga akhir tahun anggaran 2017 ini, sebagai sana pendukung dalam rangka memberikan pelayanan informasi ini dapat terbangun, seperti penyiapan gedung /ruangan BPIM Kabupaten Kampar, sarana Pendukung computer dan bimbingan teknis bagi personil pelaksana baik pada PPID utama dan Pembantu maupun bagi personil BPIM Kabupaten Kampar.

Untuk itu Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Ir.Hj.Nurhasani.MM didampingi Sekretaris Afdal.ST.MT dan Kepala Bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Publik Jon haril.SPd.MPd serta Kasi Layanan Publik H.Salmi Hadi.S.Sos.MSi untuk menindak lanjuti pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten Kampar, perlu dilakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Kominfo RI dalam hal ini PPID Kementerian Kominfo di Jakarta, sehingga dapat dilakukan sinergisitas dan pemahaman dalam berbagai hal terkait pelaksanaan PPID tersebut. Nurhasani menambahkan hal ini merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, karena Diskominfo dan persandian merupakan salah satu Dinas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, jadi kita butuh kantor yang representatif serta di tengah kota.

3. Logo Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar



Gambar: 4. 1

Logo meruakan sebuah model yang menunjukkan citra, visi dan misi dari pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah perusahaan, logo tersebut akan merefleksikan jati diri perusahaan tersebut. Logo juga merupakan identitas suatu perusahaan yang menggambarkan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta ideologi yang memiliki oleh perusahaan tersebut. Logo suatu perusahaan biasanya berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri. Secara menyeluruh bentuk logo diatas terbentuk dari susunan hurup C yang merupakan singkatan dari: Communication, Content dan Computer, yang merupakan bidang utama tugas Departemen Komunikasi dan Informatika. Logo ini membentuk tiga bidang secara optis yang bersumber dari satu titik pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutar menyebar/melebar, mengandung pengertian bahwa Kominfo mempunyai tugas untuk mengakses komunikasi dan pos berkualitas, merata dan terjangkau, juga menggambarkan unsur penyiaran. Warna pada logo merupakan kombinasi warna biru yang mempunyai karakter, lugas, kokoh, teknologis, dinamis, optimis dan profesionalisme. Aksent warna biru muda, selain menambah kesan estetis, juga menyiratkan pengertian “perlindungan terhadap kepentingan publik”.⁵⁷

4. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian⁵⁸

a. Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah Industri berbasis Pertanian dan Perkebunan, dengan Masyarakat yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradab menuju Masyarakat Sejahtera.

b. Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

1. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Membangun infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju.

c. Tugas, Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar⁵⁹

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

⁵⁷KEPKOMINFO No. 144/KEP/M.KOMINFO/4/2007 tentang Penerapan Logo Departemen Komunikasi dan Informatika Menteri Komunikasi dan Informatika didownload pada tanggal 2 desember 2017 pukul: 17.00

⁵⁸<http://www.Kominfosandi.Kampar.go.id>.- di download pada tanggal 12 november 2017 pukul: 15.00 .

⁵⁹<http://www.Kominfosandi.Kampar.go.id> Rencana dan Strategi (Renstra) Tahun 2017-2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Kampar yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan e-Government dan Layanan Komunikasi dan Informatika.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan e-Government dan Layanan Komunikasi dan Informatika.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang Sekretariat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan e-Government dan Layanan Komunikasi dan Informatika.
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sekretariat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan e-Government dan Layanan Komunikasi dan Informatika.
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan e-Government dan Layanan Komunikasi dan Informatika pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kampar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi⁶⁰

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN KAMPAR



Gambar: 4. 2

⁶⁰Dokumentasi Struktus Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.